



P U T U S A N

Nomor : 2729 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : **HJ. PATIMASANG S.Ag binti HUSAIN ;**

Tempat lahir : Batu-Batu, Soppeng ;

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/1950 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Guru Agama ;

II. N a m a : **MUHAMMAD CHANDRA alias CHANDRA bin DARWIS ;**

Tempat lahir : Toli-Toli, Sulawesi Tengah ;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/22 Mei 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : -

Para Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng, karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. HJ. PATIMASANG,S.Ag binti HUSAIN, dan Terdakwa 2. MUHAMMAD CHANDRA alias CHANDRA bin DARWIS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan Nopember 2005 dan jam yang tidak di ketahui pula atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di dalam lokasi kebun kemiri yang selama ini dikelola oleh H. Bale bin Fajerah atau saksi Iwan bin H. Bale bertempat di Dusun Tampaning, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka Terdakwa telah mengambil atau memungut kurang lebih tiga ribu biji buah kemiri yang seluruhnya atau sebagian adalah milik atau kepunyaan orang lain yaitu H. Bale bin Fajerah atau milik saksi Iwan bin H. Bale atau setidaknya-tidaknya bukan milik mereka Terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya lokasi kebun kemiri tempat mereka Terdakwa mengambil buah kemiri itu, selama kurang lebih 30 tahun di kelola atau di kuasai oleh H. Bale bin Fajerah, orang tua dari saksi Iwan bin H. Bale dan selama itu pula tidak ada pihak lain yang datang keberatan atas pengelolaan lokasi kebun tersebut kepada saksi Iwan bin H. Bale atau terhadap orang tuanya yaitu H. Bale bin Fajerah, dan pada waktu sebelumnya sekitar bulan Desember 2003 dan bulan Februari 2004 Terdakwa I. Hajja Patimasang,S.Ag binti Husain pernah diproses di Pengadilan Negeri Watansoppeng karena kasus yang sama, yaitu mengambil buah kemiri di dalam lokasi kebun kemiri yang diakui kepemilikannya oleh H. Bale orang tua dari saksi Iwan bin H. Bale dan Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng dan pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas, Terdakwa I. Hajja Patimasang,S.Ag bin Husen kembali mengambil buah kemiri bersama dengan Terdakwa 2. Muhammad Chandra alias Chandra bin Darwis di dalam lokasi kebun kemiri yang di akui kepemilikannya oleh Iwan bin H. Bale anak dari H. Bale bin Fajerah. Pada saat itu Terdakwa 1. Hajja Patimasang,S.Ag bin Husen, bersama dengan Terdakwa 2. Muhammad Chandra bin Darwis dan Iruse binti Laupe yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pemungut kemiri dan di gaji oleh yang menyuruhnya, mereka mengambil kemiri di dalam lokasi kebun milik Iwan bin H. Bale dan mereka Terdakwa bersama Iruse mengambil kemiri dengan menggunakan ember hitam dan karung plastik kemudian biji kemiri yang berhasil mereka ambil sebanyak kurang lebih 3.000 biji kemiri, yang 2.000 di ambil oleh mereka Terdakwa dan mereka Terdakwa sudah dinikmati sedangkan yang 1.000 diberikan kepada Iruse sebagai upahnya.

Akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi Iwan bin H. Bale mengalami kerugian kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2729 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng, tanggal 1 Agustus 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. HJ. PATIMASANG,S.Ag binti HUSAIN, Terdakwa 2. MUHAMMAD CHANDRA alias CHANDRA bin DARWIS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. HJ. PATIMASANG,S.Ag binti HUSAIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa 2. MUHAMMAD CHANDRA alias CHANDRA bin DARWIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ember plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar karung plastik dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 58/Pid.B/2006/PN.WSP., tanggal 9 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. PATIMASANG,S.Ag binti HUSAIN, Terdakwa II. MUHAMMAD CHANDRA alias CHANDRA bin DARWIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ember plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar karung plastik ;dikembalikan kepada pemiliknya I RUSE ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta Pid/2006/PN.Wsp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2729 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2006 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 25 Agustus 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng pada tanggal 9 Agustus 2006 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 25 Agustus 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2729 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya satu orang saksi dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Watansoppeng telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembuktian Majelis Hakim hanya bertolak ukur kepada keterangan para Terdakwa tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, juga bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang kami jadikan alat bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG** tersebut ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2729 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 28 Februari 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. BHAUDIN QAUDRY,SH.** dan **R. IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta **M. BHAUDIN QAUDRY,SH.** dan **R. IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **ELNAWISAH,SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd/ M. Bahaudin Qaudry,SH.

ttd/ R. Imam Harjadi,SH.

K e t u a :

ttd/ DR. H. Parman Soeparman,SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd/ Elnawisah,SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PARASIBU,SH.M.Hum.

NIP. 040036589.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2729 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)